



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Jamaluddin Bin Dg Lau, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Lr 3 Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar., Selanjutnya disebut Pemohon I.

Mariani binti Hasan Abidin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Lr 3 Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar., Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 530/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 25 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1997 di Takalar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan yang menjadi wali adalah Darman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Labbang dan Dg Nambung
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Nurhayati, lahir tanggal 23 April 1999
 2. Syamsuddin, lahir tanggal 13 November 2000
 3. Ayu Lestari, lahir tanggal 21 Mei 2002
 4. Apriyanti, lahir tanggal 15 April 2008
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I (Jamaluddin Bin Dg Lau) dengan Pemohon II (Mariani binti Hasan Abidin) yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1997, di Takalar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar, Kota Makassar
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 25 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal2 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suardi bin Dg. Ambo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Rappocini Raya, kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 1997, di Takalar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Darman pemohon II, maharnya berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi saksi nikah adalah Dg Labbang dan Dg Nambung;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Wahyudi bin Suropto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lasinrang, No. 44D, Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 1997, di Takalar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Darman pemohon II, maharnya berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi saksi nikah adalah Dg Labbang dan Dg Nambung;

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dengan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dengan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 1997, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Jamaluddin Bin Dg Lau dengan seorang perempuan yang bernama Mariani binti Hasan Abidin dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Dg Labbang dan Dg Nambung lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang dan yang menjadi wali adalah Darman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dengan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin telah dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1997, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg Labbang dan Dg Nambung, dinikahkan oleh Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang dan yang menjadi wali adalah Darman.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau berstatus perjaka

dan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dan pemohon II

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani binti Hasan Abidin telah dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1997, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg Labbang dan Dg Nambung, dinikahkan oleh Imam yang bernama Arsyad Dg. Ngerang dan yang menjadi wali adalah Darman dari pemohon II.

- Bahwa, pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau berstatus perjaka dan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Jamaluddin Bin Dg Lau dan pemohon II Mariani binti Hasan Abidin tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Juni 1997 di Takalar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Jamaluddin Bin Dg Lau) dengan pemohon II (Mariani binti Hasan Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1997 di Takalar.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Jamaluddin Bin Dg Lau) dan pemohon II (Mariani binti Hasan Abidin) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar, Kota Makassar
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Fatimah AD., SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)